

TATA CARA PEMBELIAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SECARA OUTRIGHT DARI BANK INDONESIA DI PASAR SEKUNDER DALAM RANGKA OPERASI PASAR TERBUKA SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 17/46/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA
SYARIAH, DAN LEMBAGA PERANTARA
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara pembelian dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara secara outright dari Bank Indonesia di pasar sekunder dalam rangka operasi pasar terbuka syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
4. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.

6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
7. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
8. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
9. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
10. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS, adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat

berharga dan setelmen dana seketika.

11. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP, adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
12. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
13. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
14. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan bersamaan.
15. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK PEMBELIAN DAN PENJUALAN SBSN SECARA OUTRIGHT DARI BANK INDONESIA DI PASAR SEKUNDER

1. Transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright dari Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dalam rangka absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas serta dalam rangka menjaga ketersediaan SBSN yang diperlukan sebagai instrumen OMS dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.
2. SBSN yang dapat ditransaksikan terdiri atas SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek.
3. Bank Indonesia melakukan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

4. Bank Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder pada setiap hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dapat diikuti oleh Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
6. Bank mengajukan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder untuk kepentingan sendiri.
7. Bank dapat mengajukan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara.
8. Lembaga Perantara mengajukan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder untuk kepentingan Bank.
9. Persyaratan Lembaga Perantara adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

III. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN SBSN SECARA OUTRIGHT DI PASAR SEKUNDER SECARA LELANG

1. Bank Indonesia melakukan lelang transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya.
2. Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder secara lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (fixed rate tender)

Yield atau harga transaksi pembelian dan penjualan SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

- b. harga beragam (variable rate tender)
Yield atau harga transaksi pembelian dan penjualan SBSN diajukan oleh Bank.

3. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHB, dan/atau sarana lainnya.
- b. Pengumuman rencana lelang pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder, antara lain meliputi:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) tanggal lelang;
 - 3) window time;
 - 4) jenis dan seri SBSN yang akan ditransaksikan;
 - 5) target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender;
 - 6) yield atau harga SBSN, apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender;
 - 7) tanggal dan waktu setelmen.
- c. Window time transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Pengajuan Penawaran

- a. Bank secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
- b. Pengajuan penawaran lelang pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder antara lain meliputi:
 - 1) nilai nominal, untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
 - 2) nilai nominal dan yield atau harga SBSN, untuk lelang dengan metode variable rate tender.

- c. Pengajuan penawaran nilai nominal dari Bank paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- d. Dalam hal transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dilakukan dengan metode variable rate tender, penawaran yield dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).

- e. Bank dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- f. Bank dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

5. Penetapan Pemenang Lelang

- a. Dalam hal lelang pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dilakukan dengan metode fixed rate tender, maka penetapan nilai nominal yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dimenangkan seluruhnya; atau

- 2) dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan nominal terkecil SBSN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Dalam hal lelang pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dilakukan dengan metode variable rate tender, maka transaksi pembelian dan penjualan SBSN yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat yield yang dapat diterima (Stop Out Rate/SOR) atau harga yang dapat diterima.

2) Lelang pembelian SBSN

- a) dalam hal yield yang diajukan oleh Bank lebih tinggi dari SOR atau harga

yang diajukan oleh Bank lebih rendah dari harga yang dapat diterima, Bank memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; dan

- b) dalam hal yield yang diajukan oleh Bank sama dengan SOR atau harga yang diajukan oleh Bank sama dengan harga yang dapat diterima, Bank dapat memenangkan seluruh atau sebagian penawaran yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal berdasarkan unit terkecil SBSN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3) Lelang penjualan SBSN

- a) dalam hal yield yang diajukan oleh Bank lebih rendah dari SOR atau harga yang diajukan oleh Bank lebih tinggi dari harga yang dapat diterima, Bank memenangkan seluruh penawaran SBSN yang diajukan; dan
- b) dalam hal yield yang diajukan oleh Bank sama dengan SOR atau harga yang diajukan oleh Bank sama dengan harga yang dapat diterima, Bank dapat memenangkan seluruh atau sebagian penawaran yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal berdasarkan unit terkecil SBSN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang pembelian dan penjualan SBSN.

6. Pengumuman Hasil Lelang Pembelian Dan Penjualan SBSN Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang penjualan dan pembelian SBSN setelah window time ditutup, sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal dan yield atau harga yang dimenangkan; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-

ETP, Sistem LHB, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, SOR, dan/atau rata-rata tertimbang tingkat yield.

IV. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN SBSN SECARA OUTRIGHT DI PASAR SEKUNDER SECARA NONLELANG

1. Transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder secara non-lelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
2. Transaksi dilakukan melalui sarana Sistem BI-ETP atau sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.

V. SETELMEN PEMBELIAN DAN PENJUALAN SBSN SECARA OUTRIGHT DI PASAR SEKUNDER SECARA LELANG DAN NONLELANG

1. Setelmen pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS secara delivery versus payment (DVP) dengan mekanisme transaksi per transaksi (gross to gross).
2. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen pembelian SBSN secara outright di pasar sekunder dari Bank Indonesia.
3. Bank wajib memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder kepada Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder paling lama 2 (dua) hari kerja.
5. Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga atau tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder yang dilakukan sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi pem-

belian dan penjualan SBSN dimaksud.

6. Atas batalnya transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam angka 5 maka Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir V.5, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara outright di pasar sekunder yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
3. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan penghentian sementara untuk mengikuti OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
5. Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diberlakukan mulai 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

6. Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) kali pembatalan transaksi OMS dalam 1 (satu) hari maka pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hanya memperhitungkan 3 (tiga) kali pembatalan.
7. Contoh pengenaan sanksi karena pembatalan transaksi OMS sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/6/DPM tanggal 13 Februari 2012 perihal Tata Cara Pembelian dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Secara Outright Dari Bank Indonesia di Pasar Sekunder Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)